Peraturan Kerja Karyawan Perusahaan

Dokumen ini berisi peraturan kerja yang berlaku bagi seluruh karyawan di lingkungan perusahaan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, adil, dan produktif.

Pasal 1: Jam Kerja

- 1. Jam kerja karyawan dimulai dari pukul **08:00 hingga 17:00**, dengan istirahat selama **1 jam** pada pukul **12:00 hingga 13:00**.
- 2. Hari kerja berlangsung dari **Senin hingga Jumat**.
- Setiap karyawan wajib hadir tepat waktu dan melakukan absensi masuk dan keluar.
- 4. Keterlambatan lebih dari **3 kali dalam sebulan** akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 2: Lembur

- 1. Lembur hanya dapat dilakukan atas persetujuan atasan langsung.
- 2. Karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler berhak atas kompensasi lembur sesuai ketentuan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan.
- 3. Laporan lembur harus diajukan paling lambat **1 hari kerja setelah lembur** dilakukan.

Pasal 3: Jenis Cuti

- 1. **Cuti Tahunan**: Setiap karyawan tetap berhak atas cuti tahunan sebanyak **12 hari kerja** setelah bekerja minimal 1 tahun.
- 2. Cuti Sakit: Dapat diambil dengan menyertakan surat keterangan dokter.
- 3. **Cuti Khusus**: Meliputi cuti pernikahan, cuti kelahiran anak, cuti kematian anggota keluarga inti, sesuai ketentuan perusahaan.

4. **Cuti Melahirkan**: Diberikan selama **3 bulan** bagi karyawan perempuan yang melahirkan, sesuai undang-undang yang berlaku.

Pasal 4: Pengajuan Cuti

- 1. Pengajuan cuti dilakukan melalui sistem HR atau formulir cuti paling lambat 3 hari kerja sebelum tanggal cuti.
- 2. Cuti akan disetujui oleh atasan langsung dan divisi HRD.
- 3. Karyawan tidak diperkenankan mengambil cuti tanpa persetujuan.
- 4. Sisa cuti tahunan tidak dapat diuangkan kecuali atas kebijakan manajemen.

Pasal 5: Kehadiran dan Ketidakhadiran

- 1. Karyawan wajib melakukan absensi harian sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 2. Ketidakhadiran tanpa keterangan selama **3 hari berturut-turut** dapat dikenakan sanksi berat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 3. Karyawan yang tidak masuk kerja wajib memberi informasi kepada atasan maksimal **1 jam setelah jam kerja dimulai**.

Pasal 6: Etika dan Disiplin Kerja

- 1. Karyawan wajib menjaga etika, kesopanan, dan profesionalitas di tempat kerja.
- 2. Segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi.
- 3. Karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- 4. Pelanggaran terhadap kode etik akan ditindak sesuai kebijakan disipliner perusahaan.

Pasal 7: Penggunaan Fasilitas Perusahaan

- 1. Fasilitas perusahaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan.
- 2. Setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan kelalaian akan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan.

3. Dilarang menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin tertulis.

Pasal 8: Penilaian Kinerja

- 1. Karyawan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja dan pencapaian target.
- Penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan bagian HRD setiap 6 bulan sekali.
- 3. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk pemberian bonus, promosi, atau tindakan pembinaan.

Pasal 9: Pemutusan Hubungan Kerja

- 1. PHK dapat dilakukan karena alasan pelanggaran berat, efisiensi perusahaan, atau habis masa kontrak.
- 2. Setiap PHK akan disertai pemberitahuan dan kompensasi sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3. Karyawan berhak mengajukan banding terhadap keputusan PHK sesuai prosedur perusahaan.

Catatan: Peraturan ini dapat diperbarui sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan perusahaan dan regulasi pemerintah. Karyawan wajib membaca dan memahami seluruh isi dokumen ini sebagai bagian dari kontrak kerja.